



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batam

Secara umum realisasi penerimaan APBD Kota Batam selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.144.664.860.434,52 atau 96,47% dari anggaran sebesar Rp4.295.914.720.511,00 dari 17 SKPD penghasil.

Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.006.752.859.321,49 atau 90,43% dari anggaran sebesar Rp4.430.459.623.302,00.

3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.144.664.860.434,52 (96,47%) dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp2.364.427.539.406,00 dengan realisasi sebesar Rp2.253.056.374.966,44 (95,28%) atau tidak tercapai sebesar Rp111.371.164.439,56 (4,72%), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp1.951.950.293.317,00 dengan realisasi sebesar Rp1.883.223.781.042,80 (96,47%) atau tidak tercapai target sebesar Rp68.726.512.274,20 (3,53%);
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp243.307.558.896,00 dengan realisasi sebesar Rp173.119.418.654,10 (71,15%) atau tidak tercapai target sebesar Rp70.188.140.241,90 (28,85%);
 - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp9.481.402.255,00 dengan realisasi sebesar Rp9.481.402.255,00 (100%);
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp159.688.284.938,00 dengan realisasi sebesar Rp187.231.773.014,54 (117,24%) atau melebihi target sebesar Rp27.543.488.076,54 (17,24%).
2. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1.920.906.528.285,00 dengan realisasi sebesar Rp1.880.891.846.186,00 (97,91%) atau tidak tercapai target sebesar Rp40.014.682.099,00 (2,09%), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.613.650.937.666,00 dengan realisasi sebesar Rp1.566.451.726.494,00 (97,07%) atau tidak tercapai target sebesar Rp47.199.211.172,00 (2,93%);



- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp307.255.590.619,00 dengan realisasi sebesar Rp314.440.119.692,00 (102,33%) atau melebihi target sebesar Rp7.184.529.073,00 (2,33%).
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp10.580.652.820,00 dengan realisasi sebesar Rp10.716.639.282,08 (101,28%) atau melebihi target sebesar Rp135.986.4622,08 (1,28%).

Secara rinci realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Penghasil
Tahun 2025

N O	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Realisasi – Anggaran) (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	141.012.397.811,00	157.438.823.583,00	16.426.425.772,00	111,65
2	Dinas Pendidikan	1.253.000.000,00	1.176.731.641,00	(76.268.359,00)	93,91
3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	85.205.073.000,00	53.786.878.754,80	(31.418.194.245,20)	63,13
4	Dinas Bina Marga Dan sumber Daya Air	0,00	1.013.500.000,00	1.013.500.000,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan	10.157.500.000,00	7.058.345.000,00	(3.099.155.000,00)	69,49
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.707.750,00	54.648.750,00	35.941.000,00	292,12
7	Dinas Tenaga Kerja	48.000.000.000,00	44.820.064.600,00	(3.179.935.400,00)	93,38
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	282.946.300,00	329.976.140,00	47.029.840,00	116,62
9	Dinas Lingkungan Hidup	60.000.000.000,00	34.168.780.708,00	(25.831.219.292,00)	56,95
10	Dinas Perhubungan	33.049.628.973,00	24.283.916.958,00	(8.765.712.015,00)	73,48
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000,00	277.927.250,00	(222.072.750,00)	55,59
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,953,914,583,360,00	1,924,223,712,042,92	(29,690,871,317,08)	98,48
13	Badan Pendapatan Daerah	1.960.286.883.317,00	1.894.628.631.130,80	(65.658.252.186,20)	96,65
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	802.000.000,00	645.351.036,00	(156.648.964,00)	80,47
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.251.000.000,00	619.140.000,00	(631.860.000,00)	49,49
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	81.000.000,00	104.478.500,00	23.478.500,00	128,99
17	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	33.954.340,00	(66.045.660,00)	33,95
	TOTAL	4.295.914.720.511,00	4,144,664,860,434,52	(151,249,860,076,48)	96,48



3.1.2. Target dan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2025

Belanja APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.430.459.623.302,00 dengan realisasi sebesar Rp4.006.752.859.321,49 (90,43%) atau mengalami penghematan sebesar Rp423.706.763.980,51 (9,57%). Uraian lebih lanjut realisasi pencapaian target belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp3.493.930.834.582,00 dengan realisasi sebesar Rp3.199.718.630.648,62 (91,57%) atau mengalami penghematan sebesar Rp294.212.203.933,38 (8,43%), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp1.829.342.224.796,00 dengan realisasi sebesar Rp1.710.944.899.920,00 (93,52%) atau mengalami penghematan sebesar Rp118.397.324.876,00 (6,48%). Realisasi belanja ini sudah termasuk dengan belanja BLUD sebesar Rp48.017.314.958,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp1.433.558.453.891,00 dengan realisasi sebesar Rp1.270.345.200.824,62 (88,61%) atau mengalami penghematan sebesar Rp163,213.253.066,38 (11,39%). Realisasi belanja ini sudah termasuk dengan belanja BLUD sebesar Rp109.743.933.606,00 belanja BOK Puskesmas sebesar Rp12.804.561.549,00 dan belanja BOSP (satdikdas negeri) sebesar Rp97.951.238.443,73;
 - c. Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp8.250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.257.781.964,00 (63,73%) atau mengalami penghematan sebesar Rp2.992.218.036,00 (36,27%);
 - d. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp214.320.155.895,00 dengan realisasi sebesar Rp205.008.375.940,00 (95,65%) atau mengalami penghematan sebesar Rp9.311.779.955,00 (4,35%). Realisasi belanja ini sudah termasuk dengan belanja hibah uang Dana BOSP (satdikdas swasta) sebesar Rp87.940.974.560,00.
 - e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp8.460.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.162.372.000,00 (96,48%) atau mengalami penghematan sebesar Rp297.628.000,00 (3,52%).
2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp910.208.385.456,00 dengan realisasi sebesar Rp797.424.490.440,87 (87,60%) atau mengalami penghematan sebesar Rp112.783.895.015,13 (12,40%), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp231.624.825.473,00 dengan realisasi sebesar Rp200.830.976.743,00 (86,70%) atau mengalami penghematan sebesar Rp30.793.848.730,00 (13,30%). Realisasi belanja ini sudah termasuk dengan belanja BOSP sebesar Rp17.299.507.849,00 dan belanja BLUD sebesar Rp9.812.416.201,00;
 - b. Belanja Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp234.912.425.046,00



- dengan realisasi sebesar Rp194.830.488.044,16 (82,93%) atau mengalami penghematan sebesar Rp40.081.937.001,84 (17,07%). Realisasi belanja ini sudah termasuk dengan realisasi belanja BLUD sebesar Rp771.184.117,00;
- c. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan direncanakan sebesar Rp419.569.434.299,00 dengan realisasi sebesar Rp378.083.650.868,71 (90,11%) atau mengalami penghematan sebesar Rp41.485783.430,29 (9,89%). Realisasi belanja ini sudah termasuk dengan realisasi belanja BLUD sebesar Rp25.000.000,00
 - d. Belanja Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp24.025.700.638,00 dengan realisasi sebesar Rp23.604.374.785,00 (98,24%) atau mengalami penghematan sebesar Rp421.325.853,00 (1,76%). Realisasi belanja ini sudah termasuk dengan belanja BOSP sebesar Rp22.728.093.785,00;
 - e. Belanja Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp76.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 (98,68%) atau mengalami penghematan sebesar Rp1.000.000,00 (1,32%).
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp18.820.403.264,00 dengan realisasi sebesar Rp2.109.738.232,00 (11,20%) atau mengalami penghematan sebesar Rp16.710.665.032,00 (88,80%)
 4. Belanja Ttransfer direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.500.000.000,00 (100,00%).

Tabel 3.2.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD
Tahun 2025

N O	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp) (Anggaran-Realisasi)	%
1	Dinas Pendidikan	1.219.608.622.596,00	1.147.584.699.057,03	72.023.923.538,97	94,09
2	Dinas Kesehatan	602.818.144.297,00	534.805.419.208,46	68.012.725.088,54	88,72
3	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	151.523.933.108,00	131.603.115.698,43	19.920.817.409,57	86,85
4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	314.868.805.010,00	279.491.524.686,00	35.377.280.324,00	88,76
5	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan	197.901.847.040,00	175.267.281.949,55	22.634.565.090,45	88,56
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.232.741.760,00	15.845.445.821,00	1.387.295.939,00	91,95
7	Satuan Polisi Pamong Praja	70.204.223.129,00	63.777.675.606,00	6.426.547.523,00	90,85
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.289.652.206,00	3.379.915.729,00	3.909.736.477,00	46,37
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	56.089.114.083,00	51.114.773.322,01	4.974.340.760,99	91,13
10	Dinas Tenaga Kerja	58.864.057.778,00	56.631.366.141,46	2.232.691.636,54	96,21



N O	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp) (Anggaran-Realisasi)	%
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.960.426.839,00	22.686.258.436,00	2.274.168.403,00	90,89
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25.695.454.426,00	23.133.048.727,00	2.562.405.699,00	90,03
13	Dinas Pertanahan	9.714.613.074,00	8.517.459.840,00	1.197.153.234,00	87,68
14	Dinas Lingkungan Hidup	164.597.867.613,00	152.885.959.722,00	11.711.907.891,00	92,88
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26.374.595.211,00	23.919.160.222,00	2.455.434.989,00	90,69
16	Dinas Perhubungan	127.483.174.156,00	114.695.935.211,00	12.787.238.945,00	89,97
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.853.912.983,00	32.465.928.332,00	2.387.984.651,00	93,15
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	22.934.950.483,00	18.729.354.226,61	4.205.596.256,39	81,66
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.905.004.574,00	16.534.519.429,00	1.370.485.145,00	92,35
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	53.210.090.676,00	48.562.996.111,44	4.647.094.564,56	91,27
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.447.124.351,00	9.613.150.100,00	833.974.251,00	92,02
22	Dinas Perikanan	30.342.723.706,00	27.964.802.593,00	2.377.921.113,00	92,16
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	32.953.064.705,00	30.474.729.411,00	2.478.335.294,00	92,48
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.638.728.563,00	27.289.149.909,00	3.349.578.654,00	89,07
25	Sekretariat Daerah	263.709.516.049,00	234.031.533.416,50	29.677.982.632,50	88,75
26	Sekretariat DPRD	166.285.358.018,00	152.304.027.549,00	13.981.330.469,00	91,59
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.285.996.128,00	18.030.213.829,00	1.255.782.299,00	93,49
28	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.899.573.139,00	3.655.376.880,00	4.244.196.259,00	46,27
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	62.642.354.448,00	43.157.765.027,00	19.484.589.421,00	68,90
30	Badan Pendapatan Daerah	56.929.727.456,00	52.274.775.525,00	4.654.951.931,00	91,82
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.141.289.736,00	20.328.834.578,00	2.812.455.158,00	87,85
32	Inspektorat Daerah	51.185.037.595,00	44.128.089.407,00	7.056.948.188,00	86,21
33	Kecamatan Bengkong	28.765.278.428,00	27.104.927.252,00	1.660.351.176,00	94,23
34	Kecamatan Nongsa	29.415.858.476,00	25.342.125.486,00	4.073.732.990,00	86,15
35	Kecamatan Batu Aji	31.577.161.887,00	29.604.413.668,00	1.972.748.219,00	93,75
36	Kecamatan Galang	37.862.900.463,00	33.935.505.517,00	3.927.394.946,00	89,63



N O	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp) (Anggaran-Realisasi)	%
37	Kecamatan Sekupang	43.647.767.677,00	40.075.765.799,00	3.572.001.878,00	91,82
38	Kecamatan Sungai Beduk	28.285.155.637,00	25.994.925.535,00	2.290.230.102,00	91,90
39	Kecamatan Batam Kota	35.817.213.766,00	31.966.439.286,00	3.850.774.480,00	89,25
40	Kecamatan Bulang	31.945.851.422,00	24.154.577.625,00	7.791.273.797,00	75,61
41	Kecamatan Belakang Padang	30.779.375.159,00	22.732.391.769,00	8.046.983.390,00	73,86
42	Kecamatan Sagulung	41.421.385.677,00	39.001.340.835,00	2.420.044.842,00	94,16
43	Kecamatan Batu Ampar	21.453.610.888,00	19.991.395.330,00	1.462.215.558,00	93,18
44	Kecamatan Lubuk Baja	24.460.210.811,00	22.696.571.452,00	1.763.639.359,00	92,79
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.436.128.075,00	79.268.194.067,00	6.167.934.008,00	92,78
TOTAL		4.430.459.623.302,00	4.006.752.859.321,49	423.706.763.980,51	90,44

3.1.3. Realisasi Pencapaian Target Pembiayaan Tahun 2025

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Neto) Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp134.544.902.791,00 dengan realisasi sebesar Rp134.544.902.790,86 (100,00%) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghematan Belanja direncanakan sebesar Rp116.844.521.978,00 dengan realisasi sebesar Rp116.844.521.978,33 (100,00%);
2. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.534.236.882,00 dengan realisasi sebesar Rp1.534.236.882,00 (100%);
3. Sisa Belanja Lainnya direncanakan sebesar Rp16.166.143.931,00 dengan realisasi sebesar Rp16.166.143.930,53 (100,00%), yang meliputi sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebesar Rp10.145.257.279,92 dan sisa Dana BOSP sebesar Rp6.020.886.650,61;
4. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau (0,00%).

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut:



3.2.1. Pendapatan Tahun 2025

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Penerimaan Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron dan Reklame Kain tidak tercapai, dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan penertiban reklame ilegal dan tidak sesuai ketentuan dan tata ruang yang berdampak rendahnya realisasi penerimaan;
2. Penerimaan Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral tidak tercapai, dikarenakan penerimaan sangat tergantung pada aktivitas *Cut and Fill* yang mana terdapat kewaspadaan investor akibat ketidakpastian ekonomi regional dan nasional yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan sektor konstruksi dan properti, persoalan teknis pemungutan pajak daerah dan juga akibat pengaruh dari dinamika pasar dan faktor ekonomi yang lebih luas;
3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak tercapai, dikarenakan kepatuhan pembayaran khususnya pada obyek pajak perumahan serta belum meratanya distribusi SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak (dimana sebagian besar masih berada di Kelurahan);
4. Penerimaan yang berasal dari PBJT-Tenaga Listrik tidak tercapai, dikarenakan beberapa faktor antara lain :
 - Masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak atas ketaatan Penyetoran dan Pelaporan Pajak (khusus Non PLN), terbatasnya pengawasan dan pemantauan terhadap objek pajak serta masih kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban PBJT-Tenaga Listrik;
 - Selain itu, pertumbuhan penjualan listrik oleh PLN Batam Tahun 2025 belum sesuai capaian proyeksi awal, dan pertumbuhan konsumsi listrik dari sektor properti (potensi penambahan pelanggan PLN Batam) yang masih dalam tahap pembangunan belum memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan pajak daerah).
5. Penerimaan yang berasal dari PBJT-Jasa Perhotelan tidak tercapai, dikarenakan sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2025, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Kota Batam menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan sebesar 10,31 poin;
6. Penerimaan dari PBJT Jasa Parkir tidak tercapai, dikarenakan adanya perubahan regulasi peraturan pajak daerah terkait perubahan tarif yang semula 25% menjadi 10% dan untuk *dropoff* yang semula 5 menit menjadi 15 menit serta adanya perlambatan aktivitas ekonomi makro di Kota Batam yang berpengaruh terhadap tingkat mobilitas dan daya beli masyarakat. Selain faktor ekonomi, juga terdapat faktor keterbatasan dalam pengawasan serta penertiban pada sektor parkir;



7. Penerimaan dari PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu tidak tercapai, dikarenakan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penertiban Wajib Pajak pada sektor hiburan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan audit berkala belum berjalan optimal, sehingga masih terdapat potensi *underreporting* atau ketidaksesuaian pelaporan omset riil oleh pelaku usaha;
8. Penerimaan dari PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana tidak tercapai, dikarenakan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penertiban Wajib Pajak pada sektor hiburan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan audit berkala belum berjalan optimal, sehingga masih terdapat potensi *underreporting* atau ketidaksesuaian pelaporan omset riil oleh pelaku usaha;
9. Penerimaan dari PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi tidak tercapai, dikarenakan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penertiban Wajib Pajak pada sektor hiburan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan audit berkala belum berjalan optimal, sehingga masih terdapat potensi *underreporting* atau ketidaksesuaian pelaporan omset riil oleh pelaku usaha;
10. Penerimaan dari PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa tidak tercapai, dikarenakan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penertiban Wajib Pajak pada sektor hiburan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan audit berkala belum berjalan optimal, sehingga masih terdapat potensi *underreporting* atau ketidaksesuaian pelaporan omset riil oleh pelaku usaha;
11. Penerimaan dari Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak tercapai, dikarenakan kondisi perekonomian yang belum stabil menyebabkan penurunan penjualan kendaraan baru dan rendahnya daya beli masyarakat. Selain itu karena adanya pembebasan pajak BBNKB untuk kendaraan kedua atau bekas diatur dalam Undang Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua.
12. Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak tercapai, dikarenakan berkurangnya kunjungan pasien umum serta adanya Peraturan Pemerintah tentang Pengobatan Gratis bagi Warga Batam yg memiliki identitas berupa KTP dan KK Batam serta adanya program Bankesda dan BPJS gratis dari Pemerintah Kota Batam;
13. Penerimaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak tercapai dikarenakan Pelayanan pengangkutan sampah belum maksimal dan belum



- terlaksana kerjasama dengan PT Air Batam Hilir untuk penggabungan retribusi persampahan dan tagihan air;
14. Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak tercapai, di karenakan masih adanya juru parkir liar atau tidak terdaftar dengan potensi besar, setoran tidak sesuai target potensi dikarenakan juru parkir tidak berada dilokasi terutama pada jam ramai dan masih ada juru parkir yang belum terdaftar atau belum memiliki legalitas;
 15. Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Pasar tidak tercapai dikarenakan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kunjungan antara lain: a) Kualitas layanan dan kenyamanan berbelanja di pasar rakyat (kebersihan pasar, kepastian harga/kualitas barang, metode pembayaran terbatas); b) perubahan pola belanja masyarakat (pilihan berbelanja via *e-commerce*, metode pengiriman, pilihan mode pembayaran); c) Daya beli masyarakat (kenaikan harga, penurunan pendapatan). Terkait kondisi eksisting yang mempengaruhi jumlah okupansi pedagang selain dipengaruhi faktor eksternal di atas ada hambatan-hambatan lain yang mempengaruhi pendapatan di pasar rakyat khususnya pasar rakyat milik pemerintah dengan pola perdagangan yang tidak sesuai perkembangan jaman dan kondisi fisik dan infrastruktur pendukung pasar yang kurang memadai;
 16. Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tidak tercapai, dikarenakan tidak adanya kunjungan kapal di pelabuhan rakyat yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Batam, pelarangan kapal-kapal membawa muatan ke luar Batam (hanya diperbolehkan pada pelabuhan-pelabuhan tertentu seperti Batu Ampar, Mccibar dan Kabil) sehingga akan menjadi beban operasional bagi pemilik kapal karena keluar Batam tanpa muatan;
 17. Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tidak tercapai dikarenakan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha khususnya yang memiliki kandang di luar Sei Temiang, jumlah pemotongan di RPH tergantung permintaan pasar, saat ini rendahnya daya beli masyarakat Kota Batam terhadap daging sapi segar dikarenakan harga yang cukup tinggi;
 18. Penerimaan dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tidak tercapai, dikarenakan Museum sedang dalam perbaikan sehingga pendapatannya belum berjalan dengan maksimal dan Tempat Wisata Dendang Melayu saat ini berjalan di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dan direncanakan akan masuk proses lelang ke pihak ke-3 sebagai pengelola;
 19. Penerimaan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – Dinas Pendidikan tidak tercapai, dikarenakan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga pendapatan kantin menjadi berkurang yang menyebabkan beberapa kantin tutup;



20. Penerimaan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – Rusunawa Dinas Perumahan dan Pemukiman tidak tercapai, dikarenakan usia bangunan Rusunawa sudah tua (umur bangunan rata-rata 10 tahun lebih) dan belum adanya perbaikan gedung semenjak awal berdirinya;
21. Penerimaan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah- Sekretariat Daerah tidak tercapai, dikarenakan adanya penundaan Event Pesta Rakyat Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80, serta menunggu perubahan perwako Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Sewa Ruang Usaha;
22. Penerimaan dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung belum tercapai, dikarenakan berkurangnya jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang masuk dan masih terdapat beberapa permohonan yang belum melengkapi persyaratan dasar seperti dokumen PKKPR dan Lingkungan serta terbitnya PP 25 dan PP 28 Tahun 2025 sehingga membutuhkan penyesuaian proses persetujuan lingkungan di BP Batam yang merupakan salah satu persyaratan penerbitan PBG;
23. Penerimaan dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) belum tercapai, dikarenakan fluktuasi jumlah pembayaran DKPTKA per bulan yang dipengaruhi oleh berakhirnya dan perpanjangan masa kontrak TKA yang tidak berlangsung merata sepanjang tahun;
24. Penerimaan dari pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - Penyedia Air Bersih tidak tercapai, dikarenakan terdapat kerusakan pada SWRO yang mengakibatkan terhambatnya operasional pengolahan air, mengurangi kapasitas produksi, dan gangguan layanan;
25. Penerimaan dari pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - Jasa Transportasi tidak tercapai, hal ini dikarenakan:
 - a. Pelayanan Trans Batam masih di jalur utama belum ada jalur *feeder* yang menghubungkan dari pemukiman ke jalur utama;
 - b. Fasilitas halte yang masih minim sehingga ketika musim hujan/panas penumpang tidak bisa menggunakan angkutan umum;
 - c. Belum adanya kebijakan lain yang memaksa untuk penggunaan angkutan umum dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi;
 - d. Terdapat bus pada koridor 4 masih menggunakan bus lama dan kurang layak serta waktu tunggu bus masih relatif lama yaitu 30 s.d 60 menit;
 - e. Minat masyarakat pengguna angkutan umum masih rendah disamping kepemilikan kendaraan pribadi yang relatif cukup mudah;
26. Penerimaan dari pendapatan BLUD dari Jasa layanan - Dana Bergulir belum tercapai, dikarenakan Trend Penyaluran Dana Bergulir mengalami penurunan,



karena syarat Jaminan Sertifikat yang diperketat dengan menggunakan Hak Tanggungan dan Masyarakat yang berminat dengan penawaran Pinjaman Tanpa Bunga 0% yang merupakan Program dari Pemerintah Kota Batam;

27. Penerimaan dari Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) - DBH PPh Pasal 21 dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND belum tercapai. Berdasarkan informasi dari KPPN Batam bahwa terdapat kebijakan dari Kemenkeu terkait dengan dampak Bencana Sumatera. Hal ini sesuai dengan pasal 72 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah menyebutkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal maka Pemerintah Pusat dapat melakukan penyesuaian TKD;
28. Penerimaan dari Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) belum tercapai, dikarenakan keterlambatan pembahasan konsep RKP DBH CHT oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
29. Penerimaan dari Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)- DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya belum tercapai, dikarenakan Pemotongan dari SILPA DAK Non Fisik yang tidak mendapatkan alokasi;
30. Penerimaan dari Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan belum tercapai, dikarenakan syarat salur tidak terpenuhi yang mengakibatkan Tahap II tidak tersalurkan.

3.2.2. Belanja Tahun 2025

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja antara lain:

1. Keterlambatan terbitnya petunjuk teknis pelaksanaan dari kementerian terkait untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
2. Adanya kebijakan efisiensi belanja yang menyebabkan belanja difokuskan pada belanja prioritas;
3. Persentase realisasi belanja berada dibawah pagu anggaran karena adanya penawaran harga dari penyedia;
4. Permasalahan pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog versi 6 dimana pelaksanaan pembayaran belum dapat menggunakan aplikasi SIPD RI yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih karena harus melalui *helpdesk* LKPP;



5. Banyak penyedia yang belum menyelesaikan proses migrasi data serta pendaftaran ulang ke e-katalog versi 6, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa;
4. Tidak optimalnya capaian realisasi belanja dikarenakan kendala pelaksanaan di lapangan seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari pihak ketiga/rekanan.
5. Terdapat pekerjaan putus kontrak dan pembatalan kontrak (Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan);
6. Terdapat kendala masalah lahan di lapangan tentang legalitas lahan maupun konflik karena adanya penolakan warga sekitar lokasi pembangunan (Pembangunan Kantor Kelurahan Sukajadi);
7. Terdapat beberapa paket pekerjaan TA. 2025 yang belum dibayarkan di tahun 2025.

3.2.3. Pembiayaan Tahun 2025

Tidak terdapat permasalahan dalam pembiayaan pada Tahun 2025.